



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188/3458 / 436.6.4/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SD LITTLE SUN SCHOOL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan rekomendasi dan hasil monitoring evaluasi oleh Tim Pengawas bersama Tim Survey Lapangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 18 November 2014 terhadap Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan SD Little Sun School Jl.Kayun No.62, Kecamatan Genteng NPSN: 20576874 Status Akreditasi: Belum Akreditasi, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar.

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

- : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan jenjang Sekolah Dasar kepada Satuan Pendidikan SD Little Sun School Jl.Kayun NO.62, Kecamatan Genteng Surabaya, Akreditasi : Belum Akreditasi.

- KEDUA** : Mewajibkan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat satu bulan setelah jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan Tertulis
 - b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional
 - c. pencabutan izin operasional.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 26 Oktober 2015

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 27 April 2015


KEPALA DINAS,
DEKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Tk. I
NIP.19690809 199501 1 002